



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Sony Pamungkas Bin Suyono; |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 22/9 Desember 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Kedak, Rt.01/ Rw.01, Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Tukang Parkir; |

Terdakwa Sony Pamungkas Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SONY PAMUNGKAS Bin SUYONO bersalah melakukan tindak Pidana " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 " yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 01 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1000.000,- (Satu juta rupiah) subsidair 01 (satu) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 100 (Seratus) butir Pil LL ;
- 1 (satu) plastic klip ;
- 1 (satu) tempat rokok ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna merah ;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengarkan tanggapan penuntut umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa terdakwa SONY PAMUNGKAS BIN SUYONO pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, sekira pukul 20.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2021, bertempat di rumah SAEKONI (DPO) di dusun kedak Rt. 02/ Rw. 02, desa kedak, kecamatan semen, kabupaten Kediri, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang mengadili perkaranya "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada awalnya Terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Saekoni (DPO) pada hari sabtu tanggal 4 september 2021 sekira pukul 21.00 WIB dirumah saekoni (DPO) di dusun kedak Rt. 02/ Rw. 02, desa kedak, kecamatan semen, kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil LL dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah menguasai Pil LL tersebut kemudian Terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada saksi Suyitno pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 20.00 wib, dirumah saekoni (DPO) sebanyak 1 (satu) kit atau 4 (empat) butir Pil LL dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa memberikan Pil LL lebih sebanyak 7 (tujuh) butir Pil LL, namun untuk pembayarannya masih nempil atau belum dilakukan pembayaran, namun akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi RIO S ADHINATA, saksi SENJA ARIFIANTO dan saksi EKO PUTUT P anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota, setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran obat-obatan terlarang didaerah kecamatan semen, kabupaten Kediri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah saekoni (DPO) dan dillakukan penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 7 (tujuh) butir Pil LL di saku celana yang terdakwa pakai dan kemudian dilakukan pengembangan dirumah Terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti 98 (Sembilan puluh delapan)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Pil LL dalam 1 (satu) plastic klip yang disimpan dalam 1 (satu) tempat rokok ditaruh dalam lemari kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HandPhone merk Redmi Note 9 warna merah, sehingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polda Jawa Timur No LAB- 07785/NOF/2021 pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan September tahun 2021, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,678 gram milik terdakwa SONY PAMUNGKAS BIN SUYONO adalah benar mengandung Triheksifenedil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa SONY PAMUNGKAS BIN SUYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang- undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIO S. ADHINATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperlukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menjual Pill LL yang dikategorikan sebagai obat keras;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 20.00 wib dirumah Saekoni (DPO) di Dusun Cangkring Rt 02 Rw 02 Desa Titik Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
 - Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran obat keras tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga atas informasi tersebut kami melakukan serangkaian penyelidikan juga melakukan pembelian secara terselubung (undercover buy) hingga akhirnya kami melakukan penangkapan terdakwa terdakwa dirumah saekoni (DPO), dimana kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir Pil LL di saku celana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pakai dan kemudian dilakukan pengembangan di rumah terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti 98 (Sembilan puluh delapan) butir Pil LL dalam 1 (satu) plastic klip yang disimpan dalam 1 (satu) tempat rokok ditaruh dalam lemari kamar rumah terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna merah sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kediri Kota guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan menjual pil LL tersebut tanpa disertai oleh surat izin dan pihak yang berwenang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. SENJA ARIFANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperlakukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menjual Pill LL yang dikategorikan sebagai obat keras;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 20.00 wib dirumah Saekoni (DPO) di Dusun Cangkring Rt 02 Rw 02 Desa Titik Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran obat keras tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga atas informasi tersebut kami melakukan serangkaian penyelidikan juga melakukan pembelian secara terselubung (undercover buy) hingga akhirnya kami melakukan penangkapan terdakwa terdakwa dirumah saekoni (DPO), dimana kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir Pil LL di saku celana yang terdakwa pakai dan kemudian dilakukan pengembangan di rumah terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti 98 (Sembilan puluh delapan) butir Pil LL dalam 1 (satu) plastic klip yang disimpan dalam 1 (satu) tempat rokok ditaruh dalam lemari kamar rumah terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna merah sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kediri Kota guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. EKO PUTHUT P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperlakukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menjual Pill LL yang dikategorikan sebagai obat keras;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 20.00 wib dirumah Saekoni (DPO) di Dusun Cangkring Rt 02 Rw 02 Desa Titik Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran obat keras tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga atas informasi tersebut kami melakukan serangkaian penyelidikan juga melakukan pembelian secara terselubung (undercover buy) hingga akhirnya kami melakukan penangkapan terdakwa terdakwa dirumah saekoni (DPO), dimana kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) butir Pil LL di saku celana yang terdakwa pakai dan kemudian dilakukan pengembangan di rumah terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti 98 (Sembilan puluh delapan) butir Pil LL dalam 1 (satu) plastic klip yang disimpan dalam 1 (satu) tempat rokok ditaruh dalam lemari kamar rumah terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna merah sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kediri Kota guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

4. SUYITNO bin SAGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperlakukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menjual Pill LL yang dikategorikan sebagai obat keras;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 20.00 wib dirumah Saekoni (DPO) di Dusun Cangkring Rt 02 Rw 02 Desa Titik Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 7 (tujuh) butir Pil LL di saku celana yang terdakwa pakai dan kemudian dilakukan pengembangan di rumah terdakwa ditemukan sejumlah barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 98 (Sembilan puluh delapan) butir Pil LL dalam 1 (satu) plastic klip yang disimpan dalam 1 (satu) tempat rokok ditaruh dalam lemari kamar rumah terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna merah sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kediri Kota guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan memperjual belikan pil LL yang termasuk sebagai obat keras;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 20.00 wib dirumah Saekoni (DPO) di Dusun Cangkring Rt 02 Rw 02 Desa Titik Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi RIO S ADHINATA, saksi SENJA ARIFIANTO dan saksi EKO PUTHUT P yang pada para saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah desa kedak, kecamatan semen, kabupaten Kediri kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 23 (dua puluh tiga) butir Pil LL yang mana 7 (tujuh) butir Pil LL yang terdakwa simpan di saku celana yang dipakainya dan 16 (enam belas) butir Pil LL yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) plastik klip yang terdakwa taruh di lubang dinding kamar mandi, dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO F1 warna putih sedang di cash diatas meja ruang tamu sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kediri Kota guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya pada hari pada hari sabtu tanggal 4 september 2021 sekira pukul 21.00 WIB dirumah saekoni (DPO) di dusun kedak Rt. 02/ Rw. 02, desa kedak, kecamatan semen, kabupaten Kediri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli dari saekoni (DPO) pil LL sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil LL dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah menguasai Pil LL tersebut kemudian Terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada saksi Suyitno pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 20.00 wib, dirumah saekoni (DPO) sebanyak 1 (satu) kit atau 4 (empat) butir Pil LL dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa memberikan Pil LL lebih sebanyak 7 (tujuh) butir Pil LL, namun untuk pembayarannya masih nempil atau belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain; \

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 100 (Seratus) butir Pil LL ;
- 1 (satu) plastic klip ;
- 1 (satu) tempat rokok ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan memperjualbelikan Pil LL, tanpa disertai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak satresnarkoba kepolisian resor kota Kediri pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di rumah SAEKONI (DPO) di dusun kedak Rt. 02/ Rw. 02, desa kedak, kecamatan semen, kabupaten Kediri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula ketika saksi RIO S ADHINATA, saksi SENJA ARIFIANTO dan saksi EKO PUTUT P anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota mendapat informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa terlibat dalam pejualan obat-obat keras di wilayah kecamatan semen kabupaten Kediri, sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO S ADHINATA, saksi SENJA ARIFANTO dan saksi EKO PUTUT P anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota kemudian melakukan penyelidikan atas diri Terdakwa yang kemudian melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dirumah saekoni (DPO), dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti 7 (tujuh) butir Pil LL di saku celana yang terdakwa pakai dan kemudian dilakukan pengembangan dirumah Terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti 98 (Sembilan puluh delapan) butir Pil LL dalam 1 (satu) plastic klip yang disimpan dalam 1 (satu) tempat rokok ditaruh dalam lemari kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HandPhone merk Redmi Note 9 warna merah, sehingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari sabtu tanggal 4 september 2021 sekira pukul 21.00 WIB dirumah saekoni (DPO) di dusun kedak Rt. 02/Rw. 02, desa kedak, kecamatan semen, kabupaten Kediri, Terdakwa membeli dari saekoni (DPO) pil LL sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil LL dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah menguasai Pil LL tersebut kemudian Terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada saksi Suyitno pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 20.00 wib, dirumah saekoni (DPO) sebanyak 1 (satu) kit atau 4 (empat) butir Pil LL dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa memberikan Pil LL lebih sebanyak 7 (tujuh) butir Pil LL, namun untuk pembayarannya masih nempil atau belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat 2 Dan Ayat 3;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah orang perorangan atau koorporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid), istilah "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa "unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan", unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toelichting van Barheit dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa bernama **SONY PAMUNGKAS BIN**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3108)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYONO yang identitasnya telah jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat 2 Dan Ayat 3

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas memiliki elemen yang bersifat alternatif, yang mana unsur tersebut terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang disadari oleh pelakunya termasuk akibat atau resiko dari perbuatannya, sedangkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat "dan dalam ayat (3) ditentukan bahwa "ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah", jadi jelas perbuatan Terdakwa yang menjual pil double L tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana keterangan saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resor kota Kediri pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di rumah Saekoni (DPO) di Dusun kedak Rt 02 / Rw 02 Desa kedak Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, dimana peristiwa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermula ketika Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula ketika saksi RIO S ADHINATA, saksi SENJA ARIFIANTO dan saksi EKO PUTUT P anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota mendapat informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa terlibat dalam pejualan obat-obat keras di wilayah kecamatan semen kabupaten Kediri, sehingga saksi saksi RIO S ADHINATA, saksi SENJA ARIFIANTO dan saksi EKO PUTUT P anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota kemudian melakukan penyelidikan atas diri Terdakwa yang kemudian melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dirumah saekoni (DPO), dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti 7 (tujuh) butir Pil LL di saku celana yang terdakwa pakai dan kemudian dilakukan pengembangan dirumah Terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti 98 (Sembilan puluh delapan) butir Pil LL dalam 1 (satu) plastic klip yang disimpan dalam 1 (satu) tempat rokok ditaruh dalam lemari kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HandPhone merk Redmi Note 9 warna merah, sehingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri Kota guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 4 september 2021 sekira pukul 21.00 WIB dirumah saekoni (DPO) di dusun kedak Rt. 02/ Rw. 02, desa kedak, kecamatan semen, kabupaten Kediri, Terdakwa membeli dari saekoni (DPO) pil LL sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir pil LL dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya setelah menguasai Pil LL tersebut kemudian Terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada saksi Suyitno pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 20.00 wib, dirumah saekoni (DPO) sebanyak 1 (satu) kit atau 4 (empat) butir Pil LL dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun Terdakwa memberikan Pil LL lebih sebanyak 7 (tujuh) butir Pil LL, namun untuk pembayarannya masih nempil atau belum dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pil LL pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No LAB- 07785/NOF/2021 pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan September tahun 2021, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,678 gram milik terdakwa SONY PAMUNGKAS BIN SUYONO adalah benar mengandung Triheksifenedil HCL, mempunyai efek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dimana perbuatan terdakwa yang telah menyediakan maupun mengedarkan pil LL tersebut, tidak disertai izin dari pihak yang berwenang, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana lamanya terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 100 (Seratus) butir Pil LL, 1 (satu) plastic klip, 1 (satu) tempat rokok, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengendalian sediaan obat-obatan Farmasi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sony Pamungkas Bin Suyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu*”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sony Pamungkas Bin Suyono dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100 (Seratus) butir Pil LL;
 - 1 (satu) plastic klip;
 - 1 (satu) tempat rokok;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9 warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami Dikdik Haryadi,S.H., M.H.., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., Adnan Sagita, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Novan Sofyan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H..

Adnan Sagita,S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H., MH..